

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan salah satu tolak ukur penerapan konsep Ekonomi Syariah di Indonesia, karena Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa, mengingat perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas Nasional. Perkembangan dan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan berbasis Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun memperlihatkan kinerja yang membaik. Demikian pula kontribusinya terhadap perekonomian Nasional beranjak naik signifikan. Hal ini merupakan fakta diterimanya konsep syariah bagi masyarakat Indonesia (Dewi, 2012). Peran bank syariah sebagai lembaga yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem Syariah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Perbankan bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari masyarakat. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 1998 dikeluarkan UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 yang memberikan landasan hukum, jenis

usaha yang diatur secara Syariah. UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan keleluasaan dalam pengembangan Perbankan Syariah sehingga memberi peluang besar pada perkembangan Bank Umum Syariah dimasa yang akan datang. Keleluasaan ini diantaranya adalah **pertama**, Bank Umum Syariah (BUS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional (Pasal 5 ayat 7) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 5 ayat 8), sedangkan Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia (Pasal 5 ayat 6). **Kedua**, Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Umum Syariah dengan Bank lainnya, bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi Bank Umum Syariah (pasal 17 ayat 2). **Ketiga**, Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS (*spin-off*) menjadi Bank Umum Syariah (pasal 68 ayat 1). Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (pasal 1 ayat 7).




Sumber : Statistik Perbankan Syariah.

Perkembangan Bank Umum Syariah dari tahun 2012 – 2017 mengalami peningkatan dengan adanya spin-off Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2014 dan Bank Aceh Syariah tahun 2016. Sehingga pada tahun 2017 jumlah Bank Umum Syariah berjumlah 13 Bank. Sementara Unit Usaha Syariah mengalami penurunan sejak ditutupnya HSBC Syariah dan spin-off Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan Bank Aceh Syariah.

Lebih dari 99% warga Indonesia beragama Islam, tetapi jumlah asset Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah masih kalah jauh dibanding dengan perbankan konvensional,

Market share Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama kurun waktu 2012 -2017 hanya berkisar antara 4.6 % - 5.7%, terlihat dalam table 1.2 dibawah ini:




Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Moody's.com menyoroti rendahnya penetrasi perbankan syariah di Indonesia, padahal Indonesia memiliki potensi yang amat besar, terutama di daerah pedesaan. Masyarakat di kawasan rural seringkali kesulitan mencari produk keuangan yang sesuai dengan prinsip etika dan moral mereka. Meskipun pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi untuk mendukung pengembangan keuangan syariah, tantangan paling besar yang dihadapi oleh para pelaku industri ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah itu sendiri (Abdullah, 2018). Market share yang rendah dapat mempengaruhi rendahnya tingkat profitabilitas perbankan syariah. Meningkatkan laba perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan yang saling berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham, sehingga tujuan tersebut akan menjadi kriteria penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Hermuningsih, 2013). Dengan meningkatkan profitabilitas maka bank akan mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan ekspansi (Hansen dan Juniarti, 2014).

Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

mendapatkan laba. Profitabilitas bank ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor di luar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor di luar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar. Bank Indonesia telah menetapkan salah satu ukuran profitabilitas suatu bank adalah Return on Asset (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Haryanto, 2016).




Sumber : Statistik Perbankan Syariah.

Dari tabel ROA bank syariah terhadap bank konvensional periode tahun 2012-2017, terlihat bahwa ROA Bank Syariah yang berkisar antara 0.8% sampai 2.01% masih dibawah ROA Bank Konvensional yang berkisar antara 1.66% sampai 2.35 %. Karenanya penting bagi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk meningkatkan performa bisnis dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan dalam menghadapi kompetisi global saat ini. Kesehatan dan keberlangsungan profitabilitas bank merupakan hal yang vital dalam mempertahankan stabilitas sistem perbankan (Idris, 2011).

Indikator karakteristik bank yang tidak kalah penting adalah ukuran perusahaan (bank size). Bank size adalah ukuran besar atau kecilnya suatu bank (Menicucci dan Paolucci, 2016). Ukuran bank dapat terlihat dari total aktiva pada akhir tahun. Bank size merupakan besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh bank. Bank akan dapat mencapai struktur biaya yang lebih baik berdasarkan size, karena dapat meningkatkan efisiensi produksi (Petria, 2015). Pada umumnya, semakin besar ukuran bank maka semakin

besar pula profitabilitasnya. Ukuran bank yang besar memungkinkan hasil dalam skala ekonomi yang akan mengurangi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi. Selain itu dalam ruang lingkup ekonomi menghasilkan produk diversifikasi pembiayaan dan aksesibilitas ke pasar modal. (Abduh, 2013). Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh peneliti lain (Abduh, 2013; Idris, 2011; Petria, 2015; Smaoui dan Salah, 2012), yang menemukan hubungan positif antara bank size dan profitabilitas.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari grafik 4 yang memperlihatkan pengaruh bank size terhadap ROA BUS dan UUS periode tahun 2012-2017, terlihat adanya peningkatan bank size dari 12 menjadi 12,96 yang diikuti dengan peningkatan ROA dari 0,81% menjadi 1,13%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Abduh; Idris; Petria; Smaoui dan Salah. Tetapi pada tahun 2012-2014 terlihat adanya penurunan ROA dari 2,01% menjadi 0,8%

walaupun terjadi peningkatan nilai asset dari 2.18 menjadi 2.51. Hal ini tidak sejalan dengan penemuan-penemuan terdahulu yang dilakukan oleh Awdeh (2005) yang menunjukkan bahwa Size berpengaruh negative terhadap ROA.

Indikator Lain yang mempengaruhi profitabilitas adalah Capital adequacy ratio (CAR), yang merupakan rasio kecukupan modal dari perbankan. Peranan modal sangat penting dalam usaha perbankan karena dapat mendukung kegiatan operasional bank agar dapat berjalan dengan lancar (Sari, 2013). Bank dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup besar akan mampu mendukung pengembangan operasi dan kelangsungan hidup bank serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitas bank.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari grafik 5 pengaruh CAR terhadap ROA BUS dan UUS periode tahun 2012-2017 terlihat adanya peningkatan CAR pada tahun 2015-2017 dari 15,02% menjadi 17,91% yang meningkatkan ROA dari 0,81%

menjadi 1,19%, artinya terdapat hubungan yang positif antara CAR dan ROA seperti yang disebut oleh Wibowo dan Saychu (2013), serta Suardhika dan Anggreni (2014). Tetapi pada tahun 2012 – 2014 peningkatan CAR dari 14,31% menjadi 15,74% tidak diikuti dengan peningkatan ROA, bahkan ROA menurun dari 2,01% menjadi 0,8%. Hal ini tidak sesuai dengan penemuan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muzzaki (2014), Suwarno dan Muthohar (2018) yang menunjukkan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Pada perbankan syariah istilah Non Performing Loan diganti menjadi Non Performing Financing (NPF) karena bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank karena penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Tingginya pembiayaan bermasalah akan menuntut bank untuk menyediakan alokasi dana lain sebagai cadangan untuk menutup kerugian tersebut dan bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan berikutnya. Fenomena tingginya NPF menyebabkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan yang disebut *credit crunch*. Penelitian yang dilakukan oleh Ayank Narita Dyatama, Imamudin Yuliadi (2015), menemukan bahwa NPF mempunyai pengaruh negative dan signifikan dalam penyaluran pembiayaan bagi bank syariah.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Dari grafik pengaruh NPF terhadap ROA BUS dan UUS periode tahun 2012-2017, terlihat bahwa peningkatan NPF tahun 2012-2014 dari 2,22% menjadi 4.33% mengakibatkan penurunan ROA dari 2,01% menjadi 0,8% serta penurunan ROA pada tahun 2015-2017 dari 4,34% menjadi 3,87% mengakibatkan kenaikan ROA dari 0,81% menjadi 1.13. Ini sejalan dengan penemuan Ayank Narita Dyatama, Imamudin Yuliadi. Tetapi pada tahun 2014-2015 kenaikan NPF dari 4,33% menjadi 4,34% mengakibatkan kenaikan ROA dari 8,80% menjadi 0,81%, yang mana tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fakhrudin dan Purwanti (2015) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA.


Karakteristik yang membedakan antara bank konvensional dengan Perbankan Syariah adalah system bunga dan system bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, yang mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank (Antonio, 2016:61). Produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Umum Syariah adalah : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Salam, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, dan Pembiayaan Qard.

Bank Umum Syariah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat (nasabah) yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK Bank Umum Syariah sama dengan bank konvensional, yaitu tabungan, giro dan deposito. Dana pihak ketiga bagi perbankan adalah ibarat darah, tanpanya lembaga perbankan akan lesu dan tidak bergairah. Tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah adalah persaingan dalam mengumpulkan dana nasabah, terlebih dana murah. Selama ini Perbankan Syariah masih rendah komposisinya dalam soal dana murah ini, seperti dana Giro *Wadiah*. Oleh karena itu Perbankan Syariah harus bisa menggali dan mendapatkan dana-dana murah. Selain Giro *Wadiah*, dana-dana *Waqaf* seharusnya bisa diraih dan dikelola Perbankan Syariah dalam jumlah yang signifikan. (*outlook: Tantangan Perbankan Syariah 2017*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka Return on Asset (ROA) akan semakin meningkat, sehingga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap ROA (Wahyu, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Alam (2014), dan bertolak belakang atau bertentangan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Layaman dan Al-Nisa (2016) bahwa FDR berpengaruh negative terhadap ROA.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Pada grafik pengaruh FDR terhadap ROA BUS dan UUS periode 2012-2017 terlihat adanya penurunan FDR pada tahun 2013-2014 yang disertai menurunnya ROA dari 2,00% menjadi 0,80%. Pada tahun 2014-2015 terjadi peningkatan FDR dari 91,5% menjadi 92,14% yang diikuti dengan kenaikan ROA dari 0,80% menjadi 0,81%. Tetapi fenomena yang terjadi pada tahun 2012-2013 dan tahun 2015-2017 menunjukkan fakta yang berbeda. Pada tahun 2012-2013 adanya kenaikan FDR dari 100% menjadi 100,32% diikuti dengan penurunan ROA dari 2,01% menjadi 2,00%. Dan pada tahun 2015-2017 penurunan FDR dari 92,14% menjadi 85,34% diikuti dengan peningkatan ROA dari 0,81% menjadi 1,13% yang mana tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu.

Pengukuran ROA bank syariah di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya ROA pada bank syariah tersebut salah satunya yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO menunjukkan efisiensi bank

dalam menjalankan usaha pokoknya, yaitu perbandingan antara total biaya dengan total pendapatan yang dihasilkan (Kasmir, 2016). Karenanya bank harus memperhatikan efisiensi biaya operasional untuk mencapai profitabilitas maksimum. Semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi bank tersebut semakin kecil. Semakin tinggi biaya maka bank menjadi semakin tidak efisien sehingga perubahan laba operasional makin kecil. Jumlah biaya operasional terdiri dari biaya bagi hasil simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, tenaga kerja, pemeliharaan, perbaikan, aktiva tetap, inventaris, piutang, barang dan jasa pihak ketiga. Sedangkan jumlah pendapatan operasional terdiri dari hasil pendapatan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada bank-bank lain dan hasil pendapatan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.03/2017 subjek Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mengatur kisaran rasio BOPO dari 94% sampai 97% artinya suatu bank dapat dimasukkan dalam kategori sehat apabila memiliki rasio BOPO dalam rentang nilai tersebut. Wibowo & Syaichu 2013 dalam penelitiannya menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA artinya semakin tinggi persentase BOPO maka semakin rendah ROA.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Pada grafik pengaruh BOPO terhadap ROA BUS dan UUS periode 2012-2017, pada tahun 2012-2014 terlihat kenaikan BOPO dari 74,97% sampai 79,28% diikuti dengan penurunan ROA dari 2,01% menjadi 0,80%. Juga di tahun 2015-2017, penurunan BOPO dari 94,38% menjadi 89,62% diikuti dengan peningkatan ROA dari 0,81% menjadi 1,13%. Tetapi dari tahun 2014-2015, peningkatan BOPO dari 79,28% menjadi 94,38% diikuti dengan peningkatan ROA dari 0,80% menjadi 0,81%. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penemuan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Ghozali (2007) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap ROA.

Fenomena bank umum syariah pada penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah masih dibawah bank konvensional yang dipengaruhi oleh rasio keuangan sebagai berikut *Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Loan to Deposit Ratio, Bank Size* dan Biaya Operasional Pendapatan Operational. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tak lepas dari pengelolaan pihak manajemennya. Masing-masing bank memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengembangkan usahanya sehingga prestasi atau

kinerjanya pun berlainan. Penilaian kinerja berasal dari penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan perusahaan yang bersangkutan berdasarkan sasaran, standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan, manajer dapat menentukan struktur keuangan dengan lebih baik dan dapat menentukan besarnya hadiah (reward) bagi karyawan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan analisis keuangan. Analisis keuangan sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan keuangan. Salah satu kegunaan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan (gap) antara teori, penelitian yang telah dilakukan dengan data / fakta yang ada. Hal tersebut masih diperbincangkan hingga saat ini mengenai Bank Umum Syariah, karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan dengan judul : ANALISIS PENGARUH CAR, NPF, FDR, BANK SIZE DAN BOPO TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2012-2017).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *Capital Adequasi Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?

5. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
6. Apakah CAR, NPF, FDR, Bank Size dan BOPO berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Capital Adequasi Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis *Bank Size* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?
6. Untuk mengetahui dan menganalisis CAR, NPF, FDR, Bank Size dan BOPO berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan diperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu dan kegunaan operasional bagi bank umum syariah dan regulator.

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk peneliti-peneliti selanjutnya tentang perbankan Syariah, khususnya untuk penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ROA, seperti CAR, NPF, LDR, Bank Size dan BOPO.

2. Kegunaan Operasional

a. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja Bank Umum Syariah melalui faktor-faktor CAR, NPF, LDR, Bank Size dan BOPO.

b. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi regulator dalam pengambilan keputusan untuk perkembangan Bank Umum Syariah dikemudian hari.